

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial karena akibatnya dapat merusak perilaku, tindakan yang mengaitkan kegiatan seksual dengan uang, perbuatan yang dipandang rendah dari sudut pandang moral dan akhlak serta tercela bagi masyarakat Indonesia. Prostitusi yaitu perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan tujuan mendapatkan upah.¹

Kota Banjarbaru, praktik prostitusi muncul dengan model yang bermacam-macam, dalam perkembangannya tindakan prostitusi merambah kepada dunia usaha dan hiburan yang secara tersembunyi menyediakan jasa prostitusi. Menjamurnya praktik prostitusi tersembunyi yang terjadi pada dunia usaha dan hiburan seakan menjadi trend publik dalam perkembangan prostitusi. Banyak para pemilik usaha bahkan masyarakat sekitar yang menyediakan tempat untuk praktik prostitusi di Kota Banjarbaru. Para pemilik usaha dan masyarakat tersebut ingin menambah keuntungan dengan juga menyediakan pelayanan prostitusi kepada para pelanggannya.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru. Kota Banjarbaru lahirnya Undang-undang Republik Indonesia tersebut menandai berpisahya kota

¹ Bagong Suyanto, *Grey Chicken di Pusaran Uang dan Penderitaan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 12.

Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan daerah administrasi induk. Kota Banjarbaru yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif, sempat berpredikat sebagai Kota Administrasi tertua di Indonesia.²

Fungsi utama dari pemerintahan adalah membuat kebijakan publik³ Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran, maka siapapun dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan prostitusi. Adapun pelanggaran ketentuan-ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran sudah berlaku selama 18 tahun. Pada tahun 2002 hingga 2015 telah dilakukan upaya penegakan Peraturan Daerah tentang pemberantasan pelacuran oleh aparat penegak hukum dengan cara menutup tempat kegiatan prostitusi, namun upaya tersebut tersebut gagal. Pada tahun 2016 dilakukan penggalakan terhadap penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran dengan melakukan penutupan tempat prostitusi dan melakukan pendataan terhadap Pekerja Sex Komersial dan diberikan jaminan hidup kepada mereka agar berhenti dari pekerjaan yang tercela tersebut. Tapi kasus prostitusi masih banyak ditemukan di Kota Banjarbaru.

² <http://id.m.wikipedia.org>. Diakses hari Jum'at, 20 Desember 2019, jam 15:59 WITA.

³ Muh Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2010), hlm. 7.

Pengadilan Negeri Banjarbaru masih banyak menerima kasus Pekerja Sex Komersial dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 tercatat 43 kasus Pekerja Sex Komersial, 2017 ada 38 kasus Pekerja Sex Komersial, 2018 ada 53 kasus Pekerja Sex Komersial, 2019 ada 68 kasus Pekerja Sex Komersial, dan tahun 2020 sampai tanggal 30 Juni tercatat 45 kasus Pekerja Sex Komersial, ini mengartikan bahwa Pekerja Sex Komersial di kota Banjarbaru masih luput dari pantauan pemerintah daerah. kota Banjarbaru masih menjadi tempat strategis malakukan prostitusi, dan pekerjaan Pekerja Sex Komersial masih menjadi trend dan masih di dukung dengan masyarakat sekitar. Padahal telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Pekerja Sex Komersial merupakan perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah swt sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Isra/17 : 32 yakni:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”⁴

Ayat ini menjelaskan larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Barang siapa yang mendekati daerah larangan, ia dikhawatirkan akan terjerumus kepadanya, terlebih lagi dalam masalah zina yang kebanyakan hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina.⁵

Zina juga dijelaskan dalam hadits yakni sebagai berikut:

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005)., hlm 227

⁵ *Ibid.*, hlm. 229

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ("إِذَا زَنَتْ أَمَةٌ أَحَدَكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا أَحَدًا، وَلَا يُتْرَبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّلَاثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِيعْهَا وَلَوْ بِجَبَلٍ مِنْ شَعْرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ⁶

“Abu Hurairah berkata. Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi Wa Sallam bersabda. “Apabila budak wanita seorang di antara kamu jelas-jelas berzina, hendaklah ia memukulnya dengan cambuk dengan hitungan tertentu dan tidak mencaci maki kepadanya. Lalu jika ia berzina lagi, hendaknya ia memukulnya dengan cambuk dengan hitungan tertentu dan tidak mencercanya. Kemudian jika ia berzina yang untuk yang ketiga dan sudah jelas buktinya, hendaknya ia menjualnya walaupun dengan harga selembur rambut.” Muttafaq Alihi dan lafadznya menurut Muslim. “(HR Al-Bukhari No. 1238)

Banyak yang terjerumus kedalam perbuatan yang menyimpang di Kota Banjarbaru padahal sejak tahun 2016 telah resmi ditutup tempat dan kegiatan tersebut oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dan telah ditegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran, pada Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Orang atau Badan yang dengan sengaja memanggil atau mendatangkan seseorang atau beberapa orang untuk maksud melakukan pelacuran baik dengan pembayaran atau dengan imbalan sesuatu.
- (2) Orang atau Badan dengan sengaja dengan atau tidak membawa orang lain untuk mendatangi atau mempergunakan rumah, bangunan atau tempat lainnya untuk kegiatan pelacuran.

Larangan pada Pasal 2 tersebut dalam rangka memberantas prostitusi di Kota Banjarbaru, namun masyarakat ataupun PEKERJA SEX KOMERSIAL itu sendiri masih tidak mengindahkannya, masyarakat masih mendukung dan menutup informasi terkait prostitusi di lingkungan sekitar. Disinilah fokus pada

⁶ Ibn Hajar Al-Asqalani, *BULUGHUL MARAM Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal* (Bandung: PT Mirzan Pustaka, 1998),. hlm 503

penelitian ini, upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk menegakan hukum demi memberantas prostitusi di Kota Banjarbaru.

Kota Banjarbaru di sebut kota yang Indah Aman dan Nyman untuk mencapai Kesejahteraan maka dari itu pemerintahan kota mengolah Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, yang dimana harapan Pemerintah Kota Banjarbaru ingin menghilangkan oknum-oknum yang melanggar peraturan akan tetapi pada kenyataanya banyak oknum-oknum yang masih melakukan pelacuran maka dari itu saya tertarik untuk mengambil judul **“Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang akan dibahas dalam tulisan ini telah dirumuskan ke dalam beberapa kriteria masalah yakni:

1. Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran ?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan pelacuran baik dari segi upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap baik sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai:

1. Bagi peneliti penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan menambah wawasan dibidang ilmu kelembagaan lebih khusus dibidang hukum tata negara.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang memerlukan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kota Banjarbaru.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Syari'ah pada khususnya.
4. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Penegakan menurut KBBI berarti mengusahakan, mendirikan dan menjadikan. Penegakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran.⁷
2. Peraturan Daerah yaitu peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang selanjutnya disebut sebagai Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.⁸ Pada penelitian ini Peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran.
3. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.⁹ Kota yang dimaksud pada penelitian ini yang dimaksud adalah kota Banjarbaru yang ada diprovinsi Kalimantan Selatan.
4. Berantas dalam KBBI disebut dengan kata memusnahkan.¹⁰ Pemberantasan adalah proses cara perbuatan memberantas. Pemberantasan menurut peneliti adalah kejahatan yang ditindak lanjuti oleh Satpol PP Kota Banjarbaru.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), online diakses <https://kbbi.web.id/tegak> 11 Juli 2020.

⁸ Pasal 1 ayat (25) *Undang-undang Republik Indonesia* Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kota> diakses hari Jum'at, 20-12-2019. 17.41 WITA

¹⁰ <https://lektur.id/arti-pemberantasan/> diakses hari Senin, 23-12-2019, 19.51 WITA

5. Pelacuran adalah suatu bentuk kegiatan tertentu dari hubungan kelamin diluar ikatan perkawinan yang sah dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun dan hampir selalu dengan pembayaran atau imbalan, baik berupa persetubuhan maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan keputusan yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan.¹¹ Pelacur sering diperhalus dengan pekerja seks komersial pekerjaan Pekerja Sex Komersial bisa disebut juga sebagai prostitusi. Maksud Pelacuran disini adalah Pekerja Sex Komersial yang ada di Kota Banjarbaru.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Se jauh penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti belum menemukan penelitian tentang Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan judul yang peneliti angkat namun berbeda lokasi dan berbeda subtansi permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Yana Suryana 08401241018 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Yogyakarta dengan Judul “Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Ciamis. Pzenelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi Perda

¹¹ Lampiran, *Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran.*

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran di Ciamis.¹² Persamaan antara penelitian saudara Yana Suryana dengan peneliti yaitu sama-sama mengangkat tentang pemberantasan pelacuran, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang mana peneliti meneliti di daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dan fokus penelitian juga berbeda dimana peneliti memfokuskan penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Pada pengumpulan datanya peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi sedangkan penelitian saudara Yana Suryana hanya melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian saudara Yana Surya bahwa terdapat permasalahan dari internal dan eksternal yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan implementasi peraturan daerah tersebut, permasalahan dari segi internal yaitu keterbatasan pengetahuan tentang peraturan daerah tentang pemberantasan pelacuran seperti belum efektifnya pelaksanaan rehabilitasi sosial, minimnya penanggulangan wanita tuna susila, dan belum ditemukannya langkah yang tepat dalam mengatasi masalah pelacuran, sedangkan dari segi eksternal yaitu lemahnya pendataan wanita tuna susila, pelacur saling bantu-membantu menutupi kesalahan mereka. Adapun hasil dari penelitian yang peneliti teliti adalah bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian sudah dilaksanakan baik upaya preventif maupun repressif seperti sosialisasi,

¹² Yana Suryana, *Problematika Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2012. <https://eprints.uny.ac.id/23764/1/SKRIPSI.pdt> diakses tanggal 20-12-2019 jam 18.20 WITA

melakukan patroli dan razia, menutup lokalisasi menjadi exs lokalisasi, membongkar rumah atau kos-kosan menyita barang bukti dan membawa Pekerja Sex Komersial ke pengadilan. Namun, dalam pelaksanaannya tidak maksimal dikarenakan beberapa faktor kendala yaitu faktor Peraturan Daerah itu sendiri yang tidak tegas dan tidak membuat jera para Pekerja Sex Komersial, faktor sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri yang masih lalai menjaga informasi razia, dan faktor masyarakat yang masih mendukung kegiatan pelacuran di kota Banjarbaru yang dikarenakan ada kepentingan materi.

2. Penelitian oleh Annisa Safira Hidayat 12108320226 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dengan judul “Impelementasi Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pemberantasan dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi.”¹³ Persamaan antara penelitian saudara Annisa Safira Hidayat dengan peneliti yaitu sama-sama mengangkat pemberantasan, berbedanya terletak pada fokus penelitian yang mana saudara Anissa Safira Hidayat berfokus kepada implementasi sedangkan peneliti berfokus kepada penegakan Peraturan Daerah dan lokasi penelitian juga berbeda dimana saudara Anissa Safira Hidayat melakukan penelitian di kota Jambi sedang peneliti meneliti di daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Pada pengumpulan datanya sama-sama melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari saudara Anissa Safira Hidayat bahwa implementasi sudah dilaksanakan

¹³ Anissa Safira Hidayat, *Impelementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas 2017.

dengan menutup lokalisasi pelacuran pada tanggal 13 Oktober 2014 serta mucikari diberikan kompensasi untuk modal, tetapi pada kenyataannya kegiatan pelacuran masih kerap terjadi dikarenakan masih adanya kebocoran informasi razia, sosialisasi yang kurang, pemerintah kekurangan dana, para aparat penegak hukum tidak memiliki cukup bukti untuk membawa kasus pelacuran ke pengadilan, dan pengelolaan keuangan yang tidak tepat sasaran. Sedangkan hasil penelitian yang peneliti teliti tentang penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran sudah dilaksanakan upaya penegakan baik upaya preventif maupun refrensif namun upaya yang dilakukan aparat penegak hukum belum maksimal dikarenakan faktor kendala yaitu Peraturan Daerah itu sendiri, faktor aparat penegak hukum itu sendiri yang masih lalai menjaga rahasia informasi dan faktor masyarakat.

3. Penelitian oleh Galang Feba Ramadhan 14410703 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018 yang berjudul “Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta (Studi tentang Fenomena Kos Campur di Kota Yogyakarta).”¹⁴ Persamaan antara penelitian saudara Galang Feba Ramadhan dengan peneliti yaitu sama-sama mengangkat tentang penegakan peraturan daerah, berpedaannya terletak pada lokasi penelitian yang mana peneliti meneliti di daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dan fokus penelitian juga berbeda dimana peneliti memfokuskan penegakan Peraturan Daerah

¹⁴ Galang Feba Ramadhan, *Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta (Studi tentang Fenomena Kos Campuran di Kota Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Pada pengumpulan datanya sama-sama melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian oleh Saudara Galang Feba Ramadhan bahwa penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan oleh Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan kegiatan yang bernama sapa anak kost, pemberian sanksi non yustisi dan yustisi, upaya ini dapat dilaksanakan karena bagusnya koordinasi pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi terkait dan cepatnya respon dari pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tersebut masih belum dikatakan baik karena ada faktor penghambat yaitu kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungannya, selain itu Peraturan Daerahnya juga bermasalah karena sanksi yang diberikan masih kurang, tidak adanya pengawasan seperti patroli yang dijalankan oleh Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Prja. Sedangkan hasil penelitian yang peneliti teliti tentang penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran sudah dilaksanakan baik upaya preventif maupun refrensif namun upaya yang dilakukan aparat penegak hukum belum maksimal dikarenakan faktor kendala yaitu Peraturan Daerah itu sendiri, faktor aparat penegak hukum itu sendiri yang masih lalai menjaga rahasia informasi dan faktor masyarakat.

Judul skripsi yang peneliti temukan, memang ada keterkaitan dengan judul skripsi yang peneliti ajukan yakni membahas tentang penegakan Peraturan Daerah. Tapi, penelitian yang peneliti angkat ini berbeda dengan penelitian yang

ada. Penelitian ini berfokus kepada Penegakan Peraturan Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian meneliti upaya preventif dan refrensif yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menegakan Peraturan Daerah tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I terdiri dari pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah alasan memilih judul dan permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah, tujuan masalah yang ingin dicapai peneliti. Definisi operasional untuk memudahkan memahami judul penelitian yang bermakna umum atau luas, lalu kajian pustaka sebagai informasi adanya penelitian dari aspek lain dan sistematika penelitian yaitu susunan dari skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisikan tentang teori Otonomi Daerah, Peraturan Darah, Penegakan Hukum, Efektivitas Hukum, Mekanisme Penegakan Hukum, Mekanisme Pembuatan dan Penegakan Peraturan Daerah.

Bab III yaitu metodologi penelitian pada bab ini akan membahas jenis penelitian yang akan digunakan peneliti, sumber data dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Keepolisian, teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara kepada informan dan dokumentasi. Teknik pengelolaan

data menggunakan editing, deskripsi, dan matrik setelah data terkumpul data akan dijadikan sebagai sumber informasi untuk dituangkan dalam analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Penegakan Peraturan Daerah yang telah dijalankan oleh aparat penegak hukum yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian sudah dilaksanakan baik dari segi upaya preventif maupun refrensif seperti melakukan sosialisasi, menutup lokalisasi menjadi exs lokalisasi, mlakukan patroli dan razia, membawa Pekerja Sex Komersial ke pengadilan, menyita barang Pekerja Sex Komersial dan membongkar rumah atau kos-kosan yang dijadikan tempat prostitusi. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu Peraturan Daerahnya sendiri yang dinilai belum bisa memberikan efek jera dari pelaku, selanjutnya datang dari aparat penegak hukum itu sendiri yang masih malali menjaga informasi, dan selanjutnya faktor masyarakat yangmasih mendukung aksi prostitusi trsebut.

Bab V penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan pembahasan akhir yang di uraikan pada bab sebelumnya dan akan diberikan beberapa saran yang diperlukan.